



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR . 900 /09 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang      a    bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah, khususnya dalam hal Penyusunan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

2

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Membentuk Tim Penyusun Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
  - a mempersiapkan bahan pendukung dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - b membuat rumusan konsep Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis penyusunan produk-produk hukum daerah, dan
  - c melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati

KETIGA

- Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT            Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN . Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 900/09 TAHUN 2020  
Tanggal : 2 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2020

| No | Jabatan / Dinas                                                                                                           | Kedudukan<br>Dalam Tim | Keterangan                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                         | 3                      | 4                                            |
| 1  | Bupati Sukoharjo.                                                                                                         | Pengarah               | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan  |
| 2. | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.                                                         | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan  |
| 3. | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.                                                                         | Koordinator            | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan  |
| 4  | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                               | Ketua                  | Bertanggung jawab seluruh kegiatan           |
| 5  | Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.                  | Sekretaris             | Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan |
| 6  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.                                                               | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya   |
| 7  | Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                             | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya   |
| 8  | Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.            | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya   |
| 9  | Kepala Sub Bidang Pengendalian Kas pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.                  | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya   |
| 10 | Sudarni, S E<br>NIP. 19660308 198803 2 009<br>Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                  | 3       | 4                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 11  | Sri Palupi, S.E<br>NIP. 19820814 200501 2 012<br>Pelaksana Analisis Keuangan<br>pada Badan Keuangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo.                                 | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>dengan bidangnya |
| 12  | Surani, S E<br>NIP. 19841006 200501 2 001<br>Pelaksana Analisis Keuangan<br>pada Badan Keuangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo.                                     | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>dengan bidangnya |
| 13. | Andang Purnomo, S.Kom<br>NIP. 19800104 200604 1 009<br>Pelaksana Analisis Keuangan<br>pada Badan Keuangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo.                           | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>dengan bidangnya |
| 14  | Endang Sri Wiyanti, S.E<br>NIP 19711007 200701 2 006<br>Pelaksana Analisis Keuangan<br>pada Badan Keuangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                           | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>dengan bidangnya |
| 15  | Dewi Patnawati, S E, M.M<br>NIP 19761217 200604 2 014<br>Pelaksana Pengadministrasi<br>Pelaporan Pengeluaran pada<br>Badan Keuangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>dengan bidangnya |
| 16  | Suratno<br>NIP 19691216 200906 1 001<br>Pelaksana Pengadministrasi<br>Keuangan pada Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo.                                  | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>dengan bidangnya |
| 17  | Hartono<br>NIP 19670316 200901 1 002<br>Pelaksana Pengadministrasi<br>Keuangan pada Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo.                                  | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>dengan bidangnya |
| 18. | Dwi Wahyuni, SH<br>NIP. 19820620 200903 2 006<br>Pelaksana Penyusun Rancangan<br>Perundang-undangan pada<br>Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>dengan bidangnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

5